



## UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

# Pelayanan Kesehatan Remaja

No. SK : 1012420/0122/SK/I/2023

## Persyaratan

1. Pasien telah mendapatkan antrian prioritas
2. Pasien telah melewati proses pendaftaran
3. Pasien telah melewati proses pengkajian
4. Pasien telah membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku
5. Pasien mempunyai rekam medik sendiri
6. Pasien membawa surat pengantar atau rujukan bila di perlukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian
2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan Kartu Identitas Berobat
3. Pasien menunggu panggilan di Meja Kaji

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus 15-30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 4 tahun 2022 Tentang Retribusi Daerah
2. BPJS/KIS dan SKTM

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit PKPR



## UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

### Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 082284040100
2. Email: [pkmtanjungbatu.2021@gmail.com](mailto:pkmtanjungbatu.2021@gmail.com)
3. Instagram: pkmtanjungbatu
4. Facebook: Puskesmas Tanjungbatu
5. Telepon : 082284040100
6. Kotak Saran Langsung